



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT BELAJAR GURU KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas guru;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas;
 - c. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Yayasan Putra Sampoerna Nomor 03/PKS/Setda-K.Tanah/2021 dan Nomor 035/PSF-LG/02/21 tentang Kerja Sama Pusat Belajar Guru, perlu pengaturan mengenai Pusat Belajar Guru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Belajar Guru Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT BELAJAR GURU KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah pertama.



- pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah pertama.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
 7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
 9. Pusat Belajar Guru yang selanjutnya disingkat PBG adalah wadah pengembang dan pembinaan profesionalisme Guru guna meningkatkan mutu pendidikan serta keterserapan lulusan dalam dunia kerja di daerah yang berada di bawah pembinaan Dinas.
 10. Program *Top-Down* adalah program pendidikan dan pelatihan Guru yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat.
 11. Program *Bottom-Up* adalah program pendidikan dan pelatihan Guru yang merupakan hasil dari survei kebutuhan Guru.

BAB II PELAKSANA

Pasal 2

- (1) PBG dapat digunakan oleh Guru dari jenjang:
 - a. PAUD;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
- (2) Pelaksana PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. komite pengawas;
 - b. tim penjamin mutu;
 - c. pengelola; dan
 - d. Guru Inti.

Pasal 3

- (1) Komite pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. koordinator pengawas sekolah;
 - b. koordinator musyawarah Guru mata pelajaran;
 - c. koordinator kelompok kerja Guru; dan
 - d. koordinator ikatan Guru Taman Kanak-Kanak.
- (2) Komite pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendampingi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program; dan
 - b. mengetahui dan menyetujui program kegiatan.

Pasal 4

- (1) Tim penjamin mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengawas Dinas yang ditunjuk; dan

- b. praktisi akademis dari universitas atau perguruan tinggi setempat yang sudah bekerja sama dengan PBG.
- (2) Tim penjamin mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mendampingi penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program kerja PBG;
 - b. melaksanakan pemetaan mutu dan tata kelola program kerja PBG; dan
 - c. melaksanakan supervisi terhadap tata kelola dan implementasi program PBG.

Pasal 5

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. kesekretariatan; dan
 - b. pengelola program.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas sebagai pengelola administrasi dan sarana prasarana.
- (3) Pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Guru Inti PAUD yang ditunjuk;
 - b. Guru Inti SD yang ditunjuk; dan
 - c. Guru Inti SMP yang ditunjuk.
- (4) Pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas sebagai pengelola pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Guru Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari Guru kelas dan/atau Guru mata pelajaran yang terseleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai narasumber, instruktur dan/atau fasilitator dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pengangkatan komite pengawas, tim penjamin mutu, pengelola dan Guru Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III PROGRAM LAYANAN

Pasal 8

- (1) Jenis program layanan PBG terdiri dari:
 - a. program *Top-Down*;
 - b. program *Bottom-Up*; dan
 - c. program lainnya.
- (2) Program *Top-Down* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui inisiasi yang disampaikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan melalui pembimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta *workshop*.
- (3) Program *Bottom-Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi dari Guru Inti berdasarkan hasil survei kebutuhan Guru; dan



- b. inisiasi dan permohonan Guru baik secara perorangan maupun kelompok.
- (4) Inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta *workshop*.
- (5) Program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program yang tidak termasuk pada jenis program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan PBG dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

PBG dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan di luar kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN AP

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Juni 2023.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 15 . . .